



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 352 TAHUN : 1992
SERI : D NO.346

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 225 TAHUN 1992

TENTANG

PENYEKAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN
BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH
PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Pelaksanaan Cara Belajar Siswa Aktif di Sekolah Dasar, Proyek Pengadaan Buku Pelajaran dan Peralatan Sekolah Dasar, Proyek Penterjemahan dan Penerbitan Sastra Bali, Proyek Pembinaan Kepramukaan dan Proyek Pekan Olali Raga dan Seni tingkat Sekolah Dasar, telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara ;
 - b. bahwa barang-barang hasil Proyek yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan perne-
liharaan dengan baik atas barang-barang dimaksud huruf b, dipandang perlu menyerahkan dalam bentuk hak pakai/penggunaan atas barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Kepala

Dinas Pendidikan Dasar Propinsi
Daerah Tingkat I Bali;

- d. bahwa penyerahan hak pakai/penggunaan atas barang dimaksud huruf c, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan pelaksanaan-nya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595

tentang Manual
Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN
BARANG MILIK/DI-
KUASAI PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menyerahkan hak pakai/penggunaan barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

Barang-barang tersebut pasal 1, tetap tercatat dalam daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan atas barang-barang dimaksud pasal 1, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

Pasal 4

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang dipergunakannya atas dasar Keputusan ini, bila sudah tidak dipergunakan lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 15 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar ;
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp);
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali ;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 352 Tanggal : 7
September 1992
Seri : D Nomor : 346

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857